



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal TAHUN 2016, di Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah saudara kandung Termohon, maskawin berupa uang UANG tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor KAN tertanggal TAHUN 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu, mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 3.1 Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon;
  - 3.2 Termohon sering mengabaikan Pemohon;
  - 3.3 Termohon sering mengatakan ingin berpisah Terhadap Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam pada tanggal TAHUN 2017 yang disebabkan pada saat itu, Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri mencari tempat kos, akan tetapi Termohon menanggapi dengan kurang baik sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pamit meninggalkan rumah;
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sekarang telah berjalan selama sekitar 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengendalian Agama Martapura

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor KAN Tanggal TAHUN 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan TAHUN 2017 sering bertengkar karena orang tua Termohon ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan TAHUN 2018 yang lalu dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan usaha damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak TAHUN 2017 sering bertengkar karena orang tua Termohon ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak TAHUN 2018 yang lalu dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan usaha damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu, mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon, sering mengabaikan Pemohon, dan sering mengatakan ingin berpisah Terhadap Pemohon. Puncaknya terjadi pada tanggal TAHUN 2017 sehingga berpisah

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*





sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 September 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak TAHUN 2018 dan tidak pernah saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alfi Zuhri, S.Ag.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**

**Foead Kamaludin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Mpr